



PUTUSAN

Nomor 49/PDT/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DEWI MUSTAPA, beralamat di Perum Graha Agussalim, Blok C/02, Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo 96128, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

- PT. STACOMITRA GRAHA**, berkedudukan di Jalan Boulevard Raya, Blok X-B Nomor 7, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, sebagai Terbanding 1, semula Tergugat 1;
- PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, berkedudukan di Kantor Cabang di Kompleks Gorontalo Mall, Jalan Cokroaminoto Bussines Park, sebagai Terbanding 2, semula Tergugat 2;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal itu juga, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 8 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Desember 2023. Terhadap memori banding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 20 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat antara lain pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023 mengandung kekeliruan karena tidak mempertimbangkan adanya tindakan intimidasi yang disertai surat somasi yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding dahulu Penggugat diminta untuk menyerahkan kendaraan Penggugat tersebut (Daihatsu Sibra Nomor Polisi DM 1504 AR) dengan ancaman apabila tidak menyerahkan kendaraan tersebut maka Pembanding dahulu Penggugat

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk melakukan pelunasan secara tunai sekaligus atau apabila hal tersebut tidak dipenuhi Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 akan melakukan tindakan hukum baik perdata maupun tidak terbatas pada penyitaan asset milik Pembanding/Penggugat;

- Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023 juga tidak mempertimbangkan adanya penolakan dan tetap mengharuskan Pembanding/Penggugat untuk melakukan pembayaran secara tunai sekaligus dan seketika, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Pembanding/Penggugat maka Terbanding 2/Tergugat 2 akan melakukan upaya paksa berupa penarikan obyek fidusia;
- Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023 juga tidak mempertimbangkan adanya tindakan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 yang menerbitkan Surat Kuasa Nomor 01/600872/C01/2012/87934 tanggal 15 Desember 2020 kepada Terbanding 1/Tergugat 1 Perihal Tindakan Upaya Paksa disertai Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia dimana berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/600872/C01/2012/87934 tersebut Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 memerintahkan kepada Terbanding 1 dahulu Tergugat 1 untuk melaksanakan eksekusi kendaraan fidusia secara paksa;
- Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023 juga tidak mempertimbangkan niat dan tindakan Para Terbanding sejak mengeluarkan Surat Kuasa Nomor 01/600872/C01/2012/87934 hingga melaksanakan eksekusi kendaraan fidusia atas kendaraan Daihatsu Sibra Nomor Polisi DM 1504 AR beserta segala kelengkapannya yang secara terang telah melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Jaminan Fidusia telah menyatakan bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Olehnya tindakan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 yang memberikan kuasa eksekusi kepada Terbanding 1 dahulu Tergugat 1 disertai ancaman intimidasi disertai upaya paksa dalam bentuk apapun sudah seharusnya dianggap telah memenuhi suatu perbuatan melawan hukum dan menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang demikian itu, Pembanding/Penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Nomor 01/600872/C01/2012/87934 untuk meminta penyerahan kembali kendaraan dari Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat 2 beserta segala kelengkapannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding 1 dahulu Tergugat 1 dan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 berupa tindakan intimidasi dengan melakukan penarikan terhadap unit berupa mobil Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi DM 1504 AR adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa pandemic Covid-19 dengan segala akibat yang ditimbulkannya telah menjadi keadaan memaksa (force majeure) bagi Penggugat;
5. Menghukum Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 untuk membebaskan Pembanding dahulu Penggugat dari beban denda, bunga dan ongkos-ongkos lain yang timbul akibat keadaan memaksa tersebut;
6. Memerintahkan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 untuk menjadwalkan kembali sisa hutang sebagaimana perjanjian pembiayaan dengan nomor

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		
	1	2

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak 01600872002005035 tersebut;

- Menghukum Terbanding 1 dahulu Tergugat 1 dan Terbanding 2 dahulu Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang telah ternyata dalam Memori Banding tersebut, baik Terbanding 1 semula Tergugat 1 maupun Terbanding 2 semula Tergugat 2 tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dalam gugatan Pembanding semula Penggugat terdapat ketidaksesuaian dalam posita dan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak terang/tidak jelas perbuatan intimidasi apa yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sehingga mereka dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan demikian adalah sesuai dengan fakta bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat hanya mendalilkan bahwa Surat Kuasa Nomor 01/600872/C01/2012/87934 untuk melaksanakan eksekusi kendaraan fidusia atas kendaraan Daihatsu Sibra Nomor Polisi DM 1504 AR beserta kelengkapannya adalah melawan hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019, namun tidak menguraikan adanya intimidasi yang telah dilakukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding juga

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad*). Dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka adanya “kerugian” menjadi syarat dan timbulnya kerugian itulah yang menjadi alasan bagi seseorang untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Namun demikian dalam gugatannya ternyata Pembanding semula Penggugat tidak menguraikan adanya kerugian baik materiil maupun imateriil sebagai akibat perbuatan Terbanding 1 semula Tergugat I dan Terbanding 2 semula Tergugat 2. Formulasi gugatan Pembanding semula Penggugat yang demikian ini bagi Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak jelas dan kabur karena Para Terbanding hanya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak didalilkan adanya kerugian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dikukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*Reglement* hukum daerah seberang/diluar Jawa dan Madura) R.Bg., Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 yang terdiri dari Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, Oleh Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bambang Sucipto, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Sri Chandra Sutianti Ottoluwa, S.H.M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari itu juga;

Hakim Anggota

TTD.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.
M.Hum.

TTD

H. Sutaji, S.H., M.H.

S.H.M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Dr. Herdi Agusten, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Chandra S. Ottoluwa,

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp 10.000, 00

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp 10.000, 00

3. Biaya Proses lainnya....Rp130.000, 00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera

Sri Chandra S. Ottoluwa, SH.,MH.

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 8 dari 7 Hal Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)